



**MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-6.KI.01.04 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA
DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
DI BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK**

MENTERI HUKUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait;
 - b. bahwa untuk menjalankan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait perlu menetapkan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengangkatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 - 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 580);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG PENGANGKATAN KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT DI BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK.
- KESATU : Menetapkan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait di bidang Lagu dan/atau Musik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait di bidang Lagu dan/atau Musik dipilih masing-masing anggota Komisioner secara musyawarah.
- KETIGA : Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait di bidang Lagu dan/atau Musik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
1. pengelolaan royalti pada layanan publik yang bersifat komersial baik analog maupun digital;
 2. penyusunan kode etik Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu dan/atau musik;
 3. penyusunan dan penyampaian rekomendasi kepada Menteri Hukum terkait dengan perizinan Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
 4. penyusunan Standar Operasional Prosedur terkait pengelolaan royalti;
 5. penetapan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada Lembaga Manajemen Kolektif;
 6. penetapan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait;
 7. sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak;
 8. mediasi atas sengketa pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif jika terdapat keberatan dari anggota Lembaga Manajemen Kolektif;
 9. penyusunan dan penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada Lembaga Manajemen Kolektif dan Tim Pengawas; dan
 10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Hukum.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait dibantu oleh Sekretariat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Tenaga Ahli.
- KELIMA : Masa jabatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang.

KEENAM: ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2025
MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
3. Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual;
4. Protokol Konsultan Kekayaan Intelektual.

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Hukum

Nomor : M.HH-6.KI.01.04 Tahun 2025

Tanggal : 8 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA DAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
DI BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK

A. Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta:

1. Andi Mulhanan Tombolotutu;
2. M. Noor Korompot;
3. Dedy Kurniadi;
4. Makki Omar Parikesit;
5. Aji M. Mirza Ferdinand.

B. Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait:

1. Wiliam;
2. Ahmad Ali Fahmi;
3. Suyud Margono;
4. Jusak Irwan Setiono;
5. Marcell Siahaan.


Menteri Hukum,
Supratman Andi Agtas